



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BOY, S.ST., lahir di Biak, tanggal 02 September 1985, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Supiori, bertempat tinggal di Jalan Raya Yendidori, Kampung Sember, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

ES, lahir di Orkdori, tanggal 15 November 1990, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Buruh Kasar, bertempat tinggal di Jalan Raya Wardo Biak Barat, Kampung Orkdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 12 Januari 2024 di bawah register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen protestan di jemaat GKI Ebenhaizer Orkdori pada tgl 19 Januari 2020 dan telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, sesuai kutipan akta perkawinan nomor 9106-KW-13082020-0003.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **TS** lahir di Biak pada tgl 04 April 2018.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah sejak November 2016. Namun pada bulan Oktober 2017 tergugat melakukan persinaan terhadap istri orang yakni (S.R). pada saat penggugat mengetahui hal tersebut, penggugat menghindari karena penggugat sementara dalam keadaan Mengandung dengan Usia Kehamilan 4 bulan,namun tergugat meminta kepada penggugat agar kembali tinggal bersama dan Tergugat akan menyelesaikan persoalan tersebut. Pada saat penyelesaian persoalan, penggugat hanya membayar Denda Adat kepada mertua dari S.R, tanpa menghadirkan S.R, dan tidak ada penyelesaian terhadap penggugat sebagai istri Tergugat yang adalah korban. Penggugat hanya bisa berdiam dan menerima permintaan maaf dari tergugat yang berjanji dan bersumpah dengan memegang Alkitab Bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



4. Bahwa pada bulan Desember 2017, dalam usia Kehamilan 6 bulan, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat mencaci maki serta melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan melempar penggugat dengan Menggunakan kursi plastik serta menghancurkan Handphone dan mematahkan kartu nomor telepon agar penggugat hilang kontak dan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga bahkan orang tua. Penggugat Hanya Berdiam dan menangis tanpa membalas apa-apa.
5. Bahwa pada bulan agustus 2018, tergugat berselingkuh dengan istri orang yakni (L.D). pada saat tergugat mengantar penggugat mengikuti kegiatan Dinas yang berlangsung di Gedung Kesenian Kabupaten Supiori, Sementara kegiatan berlangsung di dalam gedung, tergugat mengambil kesempatan duduk di blakang Gedung Kesenian sambil menelepon wanita selingkuhannya tanpa menyadari bahwa penggugat sementara mengikuti dan berdiri di belakan tergugat dan mendengar percakapan mereka saat itu Lewat telepon, yaitu tergugat meminta maaf terhadap wanita tersebut dan tidak akan menelepon dan mengganggu wanita tersebut. akhirnya penggugat berjalan masuk kembali ke dalam Gedung untuk mengikuti kegiatan yang telah berlangsung. Sementara kegiatan masih berlangsung, ada tugas penting dari Atasan yang harus diselesaikan di Kantor Dinas Pertanian yang berada di pasar sentral Kabupaten Supiori. Penggugat keluar dari gedung kesenian dan mencari tergugat namun tergugat tidak ada di sekitar gedung kesenian maka penggugat menumpang di teman sekantor yakni (Y.O) yang juga Bertujuan ke kantor. Sementara dalam perjalanan ke kantor tergugat melihat dan mengejar sampai tiba di depan Kantor, dan di hadapan Atasan dan teman-teman Kantor dari penggugat, tergugat mencaci maki dan Melakukan Kekerasan Fisik, dengan memegang Helm Memukul di kepala penggugat dan menghambur makanan dalam kotak yang di isi didalam kantong plastik yg di gantung pada motor tergugat. Penggugat merasa malu terhadap teman-teman kantor maka, Penggugat memilih diam mengikuti tergugat pulang ke Rumah.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Pada keesokan harinya, L.D melintasi jalan umum lewat didepan Rumah penggugat, penggugat mengejar L.D dan bertengkar mulut mencaci maki L.D akhirnya dari caci maki yg di bicarakan oleh penggugat terhadap L.D menyebabkan keluarga L.D membuat Undangan dan meminta urusan adat di Balai Kampung Wombrisauw. penggugat dan tergugat membayar Denda caci maki terhadap L.D tergugat berjanji kepada Penggugat dan meminta maaf bahwa Tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

6. Bahwa pada bulan juni 2020 tergugat minum mabuk lalu pulang ke rumah mencaci maki dan memukul penggugat sampai merobek putus pakaian di badan yang di pakai oleh penggugat. penggugat langsung mengambil keputusan akan melapor tergugat di polsek Yomdori. Penggugat tiba di Polsek Yomdori bertepatan hari minggu dan yang piket sedang keluar maka penggugat bertemu langsung dengan saudara penggugat yakni (N.Y) yang adalah Anggota di polsek Yomdori untuk menceritakan tujuan kedatangan ke polsek dengan menunjukkan pakaian yang di sobek oleh tergugat. Pada hari senin Pagi penggugat sementara bersiap untuk menuju polsek, tergugat telah mendahului ke polsek bertemu dengan saudara penggugat yakni N.Y untuk memohon agar persoalan tidak di proses. N.Y menasehati tergugat dan memberi peringatan kepada tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tergugat Berjanji dan meminta Maaf bahwa Tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.,akhirnya penggugat dan tergugat pulang bersama kembali ke rumah di Orkdori distrik swandiwe.
7. Bahwa pada tanggal 22 maret 2021, tergugat Berbuat Zina lagi terhadap istri orang yakni (M.D) yang adalah Saudaranya (famili), penggugat mencari tau dan melihat semua percakapan mereka lewat Media Sosial, penggugat takut menegur tergugat karena tergugat akan marah menutupi kesalahannya dengan melakukan tindakan kekerasan maka, penggugat menegur M.D lewat media sosial. Akhirnya pada malam itu juga M.D datang dan mencari penggugat kerumah, namun M.D merasa malu dan untuk menutupi apa yg dilakukan oleh M.D dan tergugat, maka M.D

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



mengajak penggugat untuk pergi menyelesaikan di rumah saudara / adik dari tergugat. M.D meminta Maaf dan menyangkali apa yg sudah di lakukan di pante Sorendiwari namun penggugat menunjukkan bukti percakapan yg di Coppy (screenshot) dan di simpan oleh penggugat akhirnya M.D mengakui apa yg di lakukan lalu Meminta Maaf berulang kali dan memohon kepada penggugat agar mendinginkan hal tersebut dari siapapun terutama Suami dari M.D yakni (O.M). untuk tidak memperpanjang masalah tersebut akhirnya penggugat mengubur dalam-dalam dan mendinginkan masalah itu sampai pada hari ini penggugat harus membongkar semua.

8. Bahwa pada bulan November 2021, tergugat masih saja melakukan Hal yang sama, berzina dengan istri orang, yakni (B.M) penggugat mencari tau dan mengikuti lewat media sosial. Tergugat mendapat telepon dari B.M maka tergugat cepat pergi untuk mengantar B.M ke Supiori utara. Penggugat mengikuti dan akhirnya bertemu dengan mereka yang sedang goncengan dengan motor di Paryem Kabupaten Supiori. Penggugat marah dan bertindak namun tergugat menahan penggugat dan menyuruh (B.M) untuk segera cepat pergi dari lokasi tersebut. Terjadi saling tawar menawar sampai akhirnya penggugat mengalah dan ikut bersama dengan tergugat pulang ke rumah.

Sampai di rumah namun percakapan di Media Sosial antara tergugat dan B.M masih tetap saja di lanjutkan dan tidak ada kata maaf atau bahasa yang baik dari tergugat terhadap penggugat.

Penggugat merasa terlalu di permalukan dan tidak di hargai sebagai seorang istri maka penggugat mengambil keputusan untuk pergi pulang kepada orang tua yang berada di Manokwari. Penggugat keluar dari rumah di orkdo pada tgl 27 november 2021 ke kota, dan pada tgl 01 Desember 2021 melanjutkan perjalanan berangkat ke Manokwari. Namun Tergugat mengikuti sampai ke Manokwari pergi bertemu dengan orang tua penggugat dengan mengakui kesalahannya dengan meminta maaf dan berjanji bahwa Tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



penggugat dan tergugat berangkat kembali ke Biak melihat anak perempuan yakni T.S yang sementara masih berusia 3 tahun yang di tinggalkan bersama keluarga di kampung orkdori.

9. Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 oktober 2022 tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Tergugat menggunakan kursi plastik memukul penggugat namun penggugat berusaha melindungi muka dan kepala maka penggugat mengangkat tangan untuk menghalangi lemparan kursi akhirnya tangan penggugat terkena kursi terluka dan membengkak.
10. Bahwa pada tanggal 13 november 2022 tergugat minum mabuk dan melakukan tindakan kekerasan dengan memukul dan menendang penggugat pada jam 03 subuh di dalam Rumah. tergugat marah karena melihat ada motor lain yang berada parkir di depan rumah. Penggugat berusaha menjelaskan bahwa motor tersebut dititip karena kehabisan bensin, namun tergugat tetap saja memukul dan menendang penggugat maka dengan rasa takut penggugat membuka pintu rumah untuk keluar meminta perlindungan di tetangga. Setelah tergugat sadar,tergugat meminta Maaf dan berjanji bahwa tidak akan minum mabuk dan tidak akan memukul penggugat lagi. Penggugat selalu sabar dan menerima permintaan maaf dari tergugat.
11. Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2022 tergugat masih saja mabuk dan memukul penggugat termasuk anak tergugat dan penggugat yakni T.S kena pukulan, Tergugat marah karena penggugat tidak mengantarkan T.S untuk mengikuti natal sekolah minggu. Namun penggugat menjelaskan kepada tergugat bahwa masih tempo, dan penggugat sementara masak agar pulang ibadah malam tidak sibuk lagi,sambil memandikan T.S dan bersiap pergi mengikuti natal,namun tergugat tetap saja marah dan memukul maka penggugat menggendong T.S dalam keadaan telanjang, lari meminta perlindungan kepada keluarga tergugat. Saudara dan orang tua (bapa) dari tergugat berusaha menenangkan tergugat namun tergugat tetap saja marah dan mencaci maki orang tua dan saudaranya dengan penggugat.

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



12. Bahwa pada tanggal 13 februari 2023 tergugat melakukan persinaan lagi terhadap istri orang yakni (Y.M) yang adalah majelis Jemaat yang menjabat sebagai Bendahara Jemaat di Jemaat Rehobot Dedifu Klasis Biak Barat dan posisi tergugat juga sebagai Majelis Jemaat yang menjabat sebagai Sekretaris Jemaat di Jemaat GKI Ebenhaizer Okdori Klasis Biak Barat. Penggugat mengikuti tergugat lewat media sosial akhirnya penggugat melihat semua percakapan antara tergugat dan Y.M. penggugat mengambil keputusan bahwa kali ini penggugat akan memberitahu Suami dari Y.M tentang perzinahan tergugat dan Y.M dan penggugat akan membawa anak yakni T.S dan keluar dari rumah Orkdo untuk menghubungi semua keluarga agar memproses tergugat untuk harus pisah.
Karena penggugat adalah manusia biasa yang sudah tidak mmpu dan tidak tahan menghadapi tergugat yang selalu saja melakukan kekerasan dan Kesalahan berulang kali dan tidak pernah berubah.
13. Bahwa ketika terjadi pertengkaran atau percecokan dalam rumah tangga, tergugat tidak hanya mencaci maki penggugat akan tetapi sodara,orang tua bahkan keluargapun ikut serta di caci maki oleh tergugat serta melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat.
14. Bahwa hasil dari perkawinan antara tergugat dan penggugat,telah dikaruniai seorang anak perempuan yakni **TS** yang masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka kiranya anak tersebut tetap berada dibawah Asuhan penggugat.
15. Bahwa dari hasil perkawinan antara tergugat dan penggugat yang telah di catat dan terdaftar dalam Daftar Gaji, maka penggugat meminta kiranya tergugat dikeluarkan dari Daftar Gaji.
16. Bahwa semua harta Gono Gini yang adalah milik penggugat agar tergugat dapat mengembalikan kepada penggugat.
17. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Februari 2023. Sampai pada saat ini

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengatakan perkawinan antara penggugat **Betsi Oklofina Yembise. S.ST** dan tergugat **ES** yang di langsunikan pada tgl 19 Januari 2020 di Jemaat GKI Ebenhaizer Orkdori sesuai kutipan akta perkawinan nomor 9106 – KW 13082020-0003 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan Salinan SAH Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dinyatakan dalam Relas Panggilan kepada Tergugat tertanggal 17 Januari 2024, 23 Januari 2024, dan 31 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BOY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara ES dengan BOY tertanggal 19 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Ebenhaizer Orkdori, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara ES dengan BOY tertanggal 15 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ES tertanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TS tertanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Ijin Perceraian atas nama BOY, S.T. dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Supiori tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Domisili atas nama BOY, S.ST yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Samber tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan telah nyata bahwa bukti surat P-1 s/d P-7 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan, yaitu:

1. Saksi Columbus Sada, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama di Orkdori;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Tergugat karena masih satu marga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan sah pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, namun sudah cukup lama;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah lebih dulu tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama TS yang masih di bawah umur;
- Bahwa dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Orkdori;
- Bahwa sebelum menikah maupun sejak menikah Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat serta bersikap kasar ke Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang merupakan isteri orang lain dan tidak hanya sekali;
- Bahwa setiap kali Tergugat mabuk pasti bertengkar dengan Penggugat dan bersikap kasar dengan cara memukul Penggugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan pernah melerainya;
 - Bahwa puncaknya pada tahun 2023 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan bendahara Majelis Jemaat Rehobot Dedifu Klasis Biak Barat yang mana Tergugat menjabat sebagai sekretaris di Majelis Jemaat yang sama, dan terhadap perselingkuhan tersebut Majelis Jemaat telah memberikan hukuman disiplin kepada Tergugat dan selingkuhannya;
 - Bahwa kemudian di tahun 2023 Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat dengan cara meninggalkan rumah kediaman bersama di Okrdori dan memilih untuk pisah rumah dan tinggal di kampung Sumber dengan membawa anak TS karena sudah tidak kuat dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sekarang Penggugat tinggal dan bergantung hidup ke keluarga di Okrdori karena selama ini yg mencari nafkah dan membiayai kehidupan sehari-hari adalah Penggugat;
 - Bahwa anak TS sudah tepat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang PNS bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Supiori;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;
2. Saksi Lambertina Sada, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama di Orkdori;
 - Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Tergugat karena masih satu marga;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan sah pada tahun 2020;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, namun sudah cukup lama;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah lebih dulu tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama TS yang masih di bawah umur;
- Bahwa dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Orkdori;
- Bahwa sebelum menikah maupun sejak menikah Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat serta bersikap kasar ke Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang merupakan isteri orang lain dan tidak hanya sekali;
- Bahwa setiap kali Tergugat mabuk pasti bertengkar dengan Penggugat dan bersikap kasar dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan pernah melerainya;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2023 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan bendahara Majelis Jemaat Rehobot Dedifu Klasis Biak Barat yang mana Tergugat menjabat sebagai sekretaris di Majelis Jemaat yang sama, dan terhadap perselingkuhan tersebut Majelis Jemaat telah memberikan hukuman disiplin kepada Tergugat dan selingkuhannya;
- Bahwa kemudian di tahun 2023 Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat dengan cara meninggalkan rumah kediaman bersama di Orkdori dan memilih untuk pisah rumah dan tinggal di kampung Samber dengan membawa anak TS karena sudah tidak kuat dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sekarang Penggugat tinggal dan bergantung hidup ke keluarga di

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Okrdori karena selama ini yg mencari nafkah dan membiayai kehidupan sehari-hari adalah Penggugat;

- Bahwa anak TS sudah tepat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang PNS bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Supiori;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang bahwa selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan adalah benar, dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan, bersikap kasar kepada Penggugat dan berselingkuh dengan isteri orang lain, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa Saudara ESselaku Tergugat, beralamat di Jalan Raya Wardo Biak Barat, Kampung Orkdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, serta telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen (*vide* bukti P-2) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) menyatakan bahwa, "*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;*"

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut;*”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Supiori, sehingga baginya berlaku pula Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan dengan demikian untuk dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri, Penggugat wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Izin Perceraian yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Supiori selaku atasan langsungnya maka menurut Majelis Hakim Surat ijin tersebut memenuhi formalitas gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu, oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Mientje.O.S.Sembor. M.TH pada tanggal 19 Januari 2020 di Gereja GKI Ebenhaizer Orkdori, sebagaimana Surat Nikah tertanggal 19 Januari 2020 dan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-13082020-0003, atas nama pasangan suami istri ESdan BOY tanggal 19 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 15 Agustus 2020 (*vide* bukti P-3), sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, bersikap kasar dan telah berselingkuh dengan isteri orang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah di gereja dan menikah secara resmi/hukum Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama TS yang lahir pada tahun 2018 sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang bahwa saat masih tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sampai dengan telah menikah sah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan disebabkan Penggugat sering mabuk-mabukkan, bersikap kasar bahkan sering memukul Penggugat, dan berkali-kali memiliki hubungan khusus dengan isteri orang/berselingkuh;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan keterangan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yaitu sejak tahun 2020 yang disebabkan Penggugat pernah mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan isteri orang berkali-kali dengan wanita yang berbeda-beda dan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan kemudian sering memukul Penggugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa puncaknya Tergugat ketahuan selingkuh pada tahun 2023 dengan isteri orang sesama pengurus Majelis Jemaat Rehobot Dedifu Klasis Biak Barat, atas perselingkuhannya tersebut Tergugat dan selingkuhannya tersebut telah mendapatkan hukuman disiplin dari Majelis Jemaat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anak semata wayangnya yang bernama TS kemudian tinggal di Kampung Samber;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Kampung Samber bersama anak satu-satunya yang bernama TS sedangkan Tergugat tinggal di Orkdori;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang menyatakan putusannya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9106- KW-13082020-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 15 Agustus 2020 (*vide* bukti P-3) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dan maksud petitum Penggugat sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap posita Penggugat point 14 yang pada pokoknya memohon agar Anak yang bernama TS yang masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu agar ditetapkan tetap berada dalam asuhan Penggugat meskipun tidak dicantumkan dalam petitum Penggugat akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya”;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”,

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak perempuan yang bernama TS lahir di Biak pada tanggal 4 April 2018, oleh karena berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak tersebut selama ini telah dalam pengasuhan ibunya yaitu Penggugat dan tidak pernah dijenguk/ditengok maupun dinafkahi oleh Tergugat, maka agar supaya tumbuh kembang anak tersebut tidak terganggu dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan Penggugat namun Tergugat memiliki kewajiban sebagai ayah untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai ayah terhadap anak tersebut meskipun Penggugat saat ini mampu bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun untuk anak, sebagaimana dalam undang-undang dinyatakan secara jelas bahwa "*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga terhadap petitum ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan yaitu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagaimana amar di bawah ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima, sesuai dengan ketentuan Pasal 57A ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat adalah di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Penggugat serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto*

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **ES** selaku Penggugat dengan **BOY** selaku Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2020 di Gereja Kristen GKI Ebenhaizer Orkdori Klasis Biak Barat dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-13082020-0003 tertanggal 15 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TS, jenis kelamin Perempuan, lahir di Biak pada tanggal 4 April 2018, tetap dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
6. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.445.000.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., dan R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik tanggal 12 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp1.325.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	:Rp	20.000,00
- Redaksi putusan	:Rp	10.000,00
- Materai Putusan	:Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	1.445.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)